



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

No 000018

JL. GAJAH MADA No. 206 (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0150 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB AL HIKMAH
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 40 Dusun Krajan Kulon, Rt. 007 Rw. 001
Kel/Desa : Tanjungrejo
Kec. : Wuluhan
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777724
Kepala/ Pimpinan Lembaga : RATNA NUR FITRIANI
Nama Penyelenggara : YAYASAN PONDOK PESANTREN ISLAM BINTANG SEMBILAN WULUHAN JEMBER
Ketua Penyelenggara : BASIR

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 26 Juni 2025

Jember, 26 Juni 2023

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



HAHYONO, S.E.
Perbina Utama Muda
NPWP 8661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember